



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id
PENGADILAN MILITER II-11

YOGYAKARTA

P U T U S A N

Nomor : 31-K / PM II – 11 / AD / V /2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta yang bersidang di Yogyakarta dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama yang diperiksa secara inabsentia telah menjatuhkan Putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Agus Susilo.
Pangkat / NRP : Serda / 31000120080278.
J a b a t a n : Babinsa Ramil 21/Kajoran.
K e s a t u a n : Kodim 0705/Magelang.
Tempat tanggal lahir : Magelang, 26 Pebruari 1976.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : I s l a m.
Alamat tempat tinggal : Dusun. Pedan Rt.44 Rw. 17 Desa Kajoran Kec. Kajoran Kab. Magelang.

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER II-11/Yka tersebut diatas

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan Pendahuluan dalam perkara ini.
Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Komandan Korem 072/Pmk selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor : Kep / 06/IV/2017 tanggal 12 April 2017.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak - 24 /IV/ 2017 tanggal 21 April 2017.
3. Surat Penunjukan Hakim nomor : Tap/31/PM II-11/AD/V/2017 tanggal 10 Mei 2017
4. Surat Penetapan Hari Sidang Nomor : Tap/31/PM II-11/AD/V/2017 tanggal, 10 Mei 2017.

Hal 1 dari 16 hal Put Nomor : 33-K/PM.II-11/AD/IV/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Surat Penetapan Penunjukan Panitera Pengganti Nomor : Tap/31/PM II-11/AD/V/2017 tanggal 10 Mei 2017
6. Surat tanda terima Panggilan untuk menghadap persidangan kepada Terdakwa dan para Saksi.

7. Surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak-24/IV/2017 tanggal 21 April 2017 di depan persidangan yang dijadikan dasar dalam pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal lain yang diterangkan oleh para saksi dibawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : " Desersi dalam waktu damai "

sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal : 87 ayat (1) ke-2 yo ayat (2) KUHPM.

dan oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana :

- Pidana Pokok : Penjara selama 10 (sepuluh) bulan.

- Pidana tambahan : Dipecat dari Dinas Militer

2. Menetapkan barang bukti berupa surat :

- 5 (lima) lembar Daftar Absensi Apel Pagi, Apel Siang dan Apel Malam Anggota Koramil-21/Kajoran Kodim 0705/Magelang bulan Desember 2016 sampai dengan bulan Januari 2017.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkaranya.

3. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam perkara ini sebesar Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah).

Menimbang : Bahwa dalam perkara ini, Terdakwa sejak semula sudah melarikan diri sesuai Laporan Polisi Nomor : LP-05/A-05/II/2017 /IV-2/1 tanggal 6 Pebruari 2017 dan Berita Acara Tidak Diketemukan Terdakwa pada Kamis tanggal 19 Desember 2016 yang dibuat oleh penyidik Sub Denpom IV/2-1 Denpom IV/2 Diponegoro.

Menimbang : Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 141 ayat (10) Undang-undang No.31 tahun 1997 yang menyatakan bahwa dalam perkara Desersi yang Terdakwanya tidak diketemukan, pemeriksaan dilaksanakan tanpa hadirnya Terdakwa.

Hal 2 dari 16 hal Put Nomor : 33-K/PM.II-11/AD/IV/2017



Menimbang : Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 143 Undang-undang No.31 tahun 1997 yang menyatakan Perkara tindak pidana desersi sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana Militer, yang Terdakwa melarikan diri dan tidak ditemukan lagi dalam waktu 6 (enam) bulan berturut-turut serta sudah diupayakan pemanggilan 3 (tiga) kali berturut-turut secara sah, tetapi tidak hadir di sidang tanpa suatu alasan, dapat dilakukan pemeriksaan dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (4) UU no.48 tahun 2009 tentang pokok-pokok kekuasaan kehakiman yang menyatakan Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan.

Menimbang : Bahwa Terdakwa telah dipanggil menghadap persidangan sebanyak 3 (tiga) kali secara sah dan patut sesuai dengan ketentuan Undang-undang, yaitu surat panggilan ke-1 dari Kaotmil II-11 Yogyakarta Nomor : B/ 388 /VI/2017 tanggal 2 Juni 2017, surat panggilan ke-2 dari Kaotmil II-11 Yogyakarta Nomor : B/661/X/2017 tanggal, 6 Oktober 2017 dan surat panggilan ke-3 dari Kaotmil II-11 Yogyakarta Nomor : B/725/XI/2017 tanggal, 13 November 2017 dan dari 3 (tiga) kali surat panggilan Oditur Militer tersebut, pihak Kesatuan Terdakwa Kodim 0705/Kajoran telah memberikan jawaban yaitu surat Kodim 0705/Kajoran Nomor : R/751/X/2017 tanggal 11 Oktober 2017 dan Nomor: R/849/XI/2017 tanggal, 17 Nopember 2017 yang menyatakan bahwa Terdakwa Serda Agus Susilo NRP 31000120080178, tidak dapat dihadirkan di persidangan Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta.

Menimbang : Bahwa dengan mendasari hal tersebut di atas, maka Majelis berpendapat perkara Terdakwa dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa (secara in absensia).

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas pada pokoknya Terdakwa didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat tersebut dibawah ini, yaitu pada tanggal sembilan belas bulan Desember tahun 2000 enam belas sampai dengan tanggal 21 bulan Pebruari tahun 2000 tujuh belas atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2016 sampai dengan tahun 2017 di Markas Kodim 0705/Magelang, atau ditempat lain setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta telah melakukan tindak pidana :

Hal 3 dari 16 hal Put Nomor : 33-K/PM.II-11/AD/IV/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari ”.

Dengan cara-cara sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa adalah Prajurit TNI AD yang pada saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini masih berdinis aktif di Koramil 21/Kajoran Kodim 0705/Magelang dengan pangkat Serda NRP. 31000120080178 dan sampai dengan sekarang belum ada ada keputusan diberhentikan dari dinas Militer.

b. Bahwa pada tanggal 19 Desember 2016 Terdakwa mendapat perintah untuk melaksanakan Dinas Dalam (piket siaga) di Makodim 0705/Magelang, tetapi pada saat dilakukan pengecekan petugas piket ternyata Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan dan sampai sekarang belum kembali ke Kesatuan.

c. Bahwa Kesatuan Terdakwa telah berusaha melakukan pencarian terhadap Terdakwa kerumah Terdakwa di dusun Pedan Rt.044 Rw.017 Desa Kajoran Kecamatan Kajoran dan ke rumah orang tua Terdakwa di desa Sambak Kec. Kajoran, Kab. Magelang namun Terdakwa tidak berhasil ditemukan.

d. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Komandan Kesatuannya Terdakwa tidak pernah memberitahukan tentang keberadaannya serta kegiatan yang dilakukannya.

e. Bahwa yang menjadi penyebab Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Komandan Kesatuannya karena Terdakwa mempunyai banyak hutang sehingga Terdakwa melakukan penipuan.

f. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau Atasan lain yang berwenang sejak tanggal 19 Desember 2016 sampai dengan dibuatnya Berita Acara Tidak Ditemukannya Terdakwa pada tanggal 21 Februari 2017 atau selama 65 (enam puluh lima) hari secara berturut-turut; dan

g. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuannya Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan Terdakwa maupun Kesatuan Terdakwa Kodim 0705/Magelang tidak sedang dipersiapkan untuk tugas operasi Militer.

Hal 4 dari 16 hal Put Nomor : 33-K/PM.II-11/AD/IV/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berpendapat : Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam pasal : 87 ayat (1) ke-2 yo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : 1. Bahwa Terdakwa telah dipanggil secara sah sesuai ketentuan sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut sesuai Surat Panggilan Oditur Milietr II-11 Yogyakarta namun tidak pernah hadir di persidangan dan hingga saat persidangan dilaksanakan Terdakwa tetap tidak hadir dan sampai saat ini belum diketemukan.

2. Bahwa dipersidangan Oditur Militer menyatakan tidak ada kepastian untuk dapat menghadapkan Terdakwa ke persidangan dan Oditur Militer mohon agar persidangan dilanjutkan tanpa hadirnya Terdakwa.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dipanggil di persidangan namun tidak hadir dan berdasarkan BAP penyidik keterangan Saksi yang diberikan sudah di sumpah, maka oditur membacakan keterangan para saksi sebagai berikut :

Saksi - I :

Nama lengkap : Budi Susilo
Pangkat /NRP : Pelda/21970126321275
Jabatan : Bati Tuud Koramil 21/ Kajoran.
Kesatuan : Kodim 0705/Magelang.
Tempat, tanggal lahir : Madiun, 23 Desember 1975.
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : I s l a m
Tempat tinggal : Dusun Pancar 1 Rt. 003 Rw. 001
Desa Ngampeldento Kec. Salaman,
Kab. Magelang.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Hal 5 dari 16 hal Put Nomor : 33-K/PM.II-11/AD/IV/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Desember 2016 yaitu saat Terdakwa masuk menjadi anggota Koramil21/Kajoran, kenal hanya sebatas hubungan Atasan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada tanggal 19 Desember 2016 Terdakwa mendapat perintah untuk melaksanakan Dinas Dalam (piket siaga) di Makodim 0705/Magelang, tetapi pada saat dilakukan pengecekan petugas piket ternyata Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan.
3. Bahwa selanjutnya Saksi menelpon Terdakwa tetapi handpon Terdakwa tidak aktif, lalu Saksi memerintahkan Serda Sarju (Saksi-2) untuk mencari Terdakwa di rumahnya alamat dusun Pedan Rt. 044 Rw. 017 Desa Kajoran Kec. Kajoran Kab. Magelang tetapi Terdakwa juga tidak diketemukan kemudian Saksi melaporkan kepada Danramil 21/Kajoran.
4. Bahwa Kesatuan telah berusaha mencari dan menanyakan keberadaan Terdakwa kepada keluarga Terdakwa di Dusun Pedan Rt..044 Rw.017 Kajoran Magelang tetapi Terdakwa tidak diketemukan.
5. Bahwa yang menjadi penyebab Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Komandan Kesatuannya karena Terdakwa memiliki banyak hutang.
6. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Komandan Kesatuan Terdakwa tidak pernah menghubungi Saksi maupun Kesatuan memberitahukan tentang keberadaannya serta kegiatan yang dilakukan.
7. Bahwa Terdakwa selamaber dinas di Kodim 0705/Magelang sudah tiga kali meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Komandannya yaitu pada tanggal 1 Juni s.d 15 Juni 2015, tanggal 23 Oktober 2015 s.d 9 Februari 2016 dan tanggal 19 Desember 2016s.d sekarang ini.
8. Bahwa Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Komandan sejak tanggal 19 Desember 2016 sampai dengan sekarang (6 Februari2017) atau selama 50 (lima puluh) hari secara berturut-turut.
9. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Kesatuannya, Terdakwa tidak membawa barang inventaris Kesatuan, dan Negara Kesatuan RI dalam keadaan damai serta Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk tugas operasi Militer.

Saksi – II :

Hal 6 dari 16 hal Put Nomor : 33-K/PM.II-11/AD/IV/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama lengkap : Sarju
Pangkat /NRP : Serda/31990137921276.
Jabatan : Babinsaramil.
Kesatuan : Kodim 0705/Magelang.
Tempat, tanggal lahir : Magelang, 30 Desember 1976.
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : I s l a m
Tempat tinggal : Dsn Kaliurip Desa Krasak Kec. Salaman Kab. Magelang.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Desember 2016 yaitu saat Terdakwa masuk menjadi anggota Koramil21/Kajoran, kenal hanya seatas hubungan Atasan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada tanggal 19 Desember 2016 Terdakwa mendapat perintah untuk melaksanakan Dinas Dalam (piket siaga) di Makodim 0705/Magelang, tetapi pada saat dilakukan pengecekan petugas piket ternyata Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan.
3. Bahwa selanjutnya Saksi menelpon Terdakwa tetapi handpon Terdakwa tidak aktif, lalu Saksi memerintahkan Serda Sarju (Saksi-2) untuk mencari Terdakwa di rumahnya alamat dusun Pedan Rt. 044 Rw. 017 Desa Kajoran Kec. Kajoran Kab. Magelang tetapi Terdakwa juga tidak diketemukan kemudian Saksi melaporkan kepada Danramil 21/Kajoran.
4. Bahwa Kesatuan telah berusaha mencari dan menanyakan keberadaan Terdakwa kepada keluarga Terdakwa di Dusun Pedan Rt. 044 Rw.. 017 Kajoran Magelang tetapi Terdakwa tidak diketemukan.
5. Bahwa yang menjadi penyebab Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Komandan Kesatuannya karena Terdakwa memiliki banyak hutang.
6. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Komandan Kesatuan Terdakwa tidak pernah menghubungi Saksi maupun Kesatuan memberitahukan tentang keberadaannya serta kegiatan yang dilakukan.

Hal 7 dari 16 hal Put Nomor : 33-K/PM.II-11/AD/IV/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Terdakwa selamaber dinas di Kodim 0705/Magelang sudah tiga kali meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Komandannya yaotu pada tanggal 1 Juni s.d 15 Juni 2015, tanggal 23 Oktober 2015 s.d 9 Februari 2016 dan tanggal 19 Desember 2016 s.d sekarang ini.

8. Bahwa Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Komandan sejak tanggal 19 Desember 2016 sampai dengan sekarang (6 Februari 2017) atau selama 50 (lima puluh) hari secara berturut-turut.

9. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Kesatuannya, Terdakwa tidak membawa barang inventaris Kesatuan, dan Negara Kesatuan RI dalam keadaan damai serta Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk tugas operasi Militer.

Menimbang : Bahwa Terdakwa tidak hadir dipersidangan meskipun telah dipanggil secara sah sebanyak 3 (tiga) kali dan sesuai dengan surat Jawaban dari Dandim 0705/Magelang selaku Ankum Nomor : R/849/XI/2017 tanggal, 17 Nopember 2017 perihal tidak dapat menghadirkan Terdakwa dikarenakan Terdakwa tidak berada di Kesatuan /Desersi. Bahwa sesuai Pasal 143 UU nomor 31 tahun 1997 telah memenuhi syarat Formal oleh karenanya pemeriksaan dapat dilanjutkan tanpa hadirnya Terdakwa.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer ke persidangan berupa surat :

- 5 (lima) lembar Daftar Absensi Apel pagi, Apel siang dan Apel Malam Anggota Koramil-21/Kajoran Kodim 0705/Magelang bulan Desember 2016 sampai dengan bulan Januari 2017.

Telah dibacakan dan diterangkan sebagai barang bukti dalam perbuatan Terdakwa yang ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan barang bukti lainnya, maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa adalah Prajurit TNI AD yang pada saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini masih ber dinas aktif di Koramil 21/Kajoran Kodim 0705/Magelang dengan pangkat Serda NRP. 31000120080178 dan sampai dengan sekarang belum ada ada keputusan diberhentikan dari dinas Militer.

Hal 8 dari 16 hal Put Nomor : 33-K/PM.II-11/AD/IV/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada tanggal 19 Desember 2016 Terdakwa mendapat perintah untuk melaksanakan Dinas Dalam (piket siaga) di Makodim 0705/Magelang, tetapi pada saat dilakukan pengecekan petugas piket ternyata Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan dan sampai sekarang belum kembali ke Kesatuan.

3. Bahwa Kesatuan Terdakwa telah berusaha melakukan pencarian terhadap Terdakwa kerumah Terdakwa di dusun Pedan Rt.044 Rw.017 Desa Kajoran Kecamatan Kajoran dan ke rumah orang tua Terdakwa di desa Sambak Kec. Kajoran, Kab. Magelang namun Terdakwa tidak berhasil diketemukan.

4. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Komandan Kesatuannya Terdakwa tidak pernah memberitahukan tentang keberadaannya serta kegiatan yang dilakukannya.

5. Bahwa yang menjadi penyebab Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Komandan Kesatuannya karena Terdakwa mempunyai banyak hutang sehingga Terdakwa melakukan penipuan.

6. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau Atasan lain yang berwenang sejak tanggal 19 Desember 2016 sampai dengan dibuatnya Berita Acara Tidak Diketemukannya Terdakwa pada tanggal 21 Februari 2017 atau selama 65 (enam puluh lima) hari secara berturut-turut; dan

7. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuannya Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan Terdakwa maupun Kesatuan Terdakwa Kodim 0705/Magelang tidak sedang dipersiapkan untuk tugas operasi Militer.

Menimbang

: Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa pada prinsipnya Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer mengenai terbuktinya unsur-unsur tindak pidana sebagaimana yang diuraikan dalam tuntutananya, namun mengenai amar pidana yang dimohonkan Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sendiri lebih lanjut dalam putusan.

Menimbang

: Bahwa mengenai tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan yang disusun secara tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Hal 9 dari 16 hal Put Nomor : 33-K/PM.II-11/AD/IV/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Unsur kesatu : "Militer"

Unsur kedua : "Dengan Sengaja Melakukan Ketidak Hadiran Tanpa Ijin"

Unsur ketiga : "Dalam Waktu Damai"

Unsur keempat : "Lebih Lama Dari Tiga Puluh Hari"

Menimbang : Bahwa mengenai Dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Unsur kesatu : "Militer".

Menurut ketentuan yang tercantum dalam Pasal 46 KUHPM yang dimaksud dengan pengertian Militer adalah anggota Militer sukarela dan anggota Militer wajib, baik Militer sukarela maupun Militer wajib adalah merupakan kewenangan mengadili dari Peradilan militer, yang berarti kepada anggota Militer sukarela maupun kepada anggota Militer wajib diberlakukan / diterapkan ketentuan yang tercantum dalam KUHPM dan KAHUPMIL disamping ketentuan yang tercantum dalam KUHP dan KUHP termasuk kepada Terdakwa selaku anggota TNI.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, dihubungkan dengan barang-barang bukti yang diajukan di persidangan terungkap fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa adalah Prajurit TNI AD yang pada saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini masih berdinast aktif di Koramil 21/Kajoran Kodim 0705/Magelang dengan pangkat Serda NRP. 31000120080178 dan sampai dengan sekarang belum ada ada keputusan diberhentikan dari dinas Militer.
2. Bahwa pada tanggal 19 Desember 2016 Terdakwa mendapat perintah untuk melaksanakan Dinas Dalam (piket siaga) di Makodim 0705/Magelang, tetapi pada saat dilakukan pengecekan petugas piket ternyata Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan dan sampai sekarang belum kembali ke Kesatuan.
3. Bahwa Kesatuan Terdakwa telah berusaha melakukan pencarian terhadap Terdakwa kerumah Terdakwa di dusun Pedan Rt.044 Rw.017 Desa Kajoran Kecamatan Kajoran dan ke rumah orang tua Terdakwa di desa Sambak Kec. Kajoran, Kab. Magelang namun Terdakwa tidak berhasil ditemukan.

Hal 10 dari 16 hal Put Nomor : 33-K/PM.II-11/AD/IV/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Berdasarkan uraian tersebut diatas, unsur kesatu “ Militer “ telah terpenuhi.

Unsur kedua : “Dengan Sengaja Melakukan Ketidakhadiran Tanpa Ijin”

Unsur ini adalah merupakan salah satu bentuk kesalahan Terdakwa dan menurut Memori Van Toelichting (MVT) atau Memori penjelasan yang dimaksud dengan kesengajaan adalah menghendaki dan menginsafi terjadinya suatu tindakan atau perbuatan beserta akibatnya. Artinya jika seorang melakukan suatu tindakan, perbuatan dengan sengaja maka orang itu harus menghendaki dan menginsafi tindakannya / perbuatannya tersebut beserta akibatnya.

Unsur sengaja disini dapat ditemukan dengan adanya tindakan /perbuatan Terdakwa melakukan tindakan /perbuatan pergi meninggalkan Kesatuan atau menjauhkan diri dari Kesatuan tanpa ijin Komandan, pengertian pergi jelas mengandung pengertian kesengajaan jadi perbuatan pergi yang berupa menjauhkan diri, menyembuyikan diri yang dilakukan dalam keadaan sadar dapat dimaksudkan ke dalam tindakan/perbuatan sengaja.

Yang dimaksud ketidakhadiran adalah sipelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan satuan atau tidak berada ditempat yang telah ditentukan baginya disuatu tempat yaitu disatuan tempat terdakwa berdinis

Bahwa yang dimaksud Tanpa Izin adalah ketidak beradaan seseorang disuatu tempat yang telah ditentukan baginya dilakukan tanpa sepengetahuan/ seizin pimpinan/ Komandan.

Sebagaimana lazimnya kepada setiap anggota TNI yang akan meninggalkan Kesatuan untuk kepentingan dinas atau pribadi diwajibkan menempuh prosedur perijinan yang berlaku di Kesatuannya. Berarti jika seorang Anggota TNI melakukan ketidak hadiran tanpa izin dari Komandan Kesatuannya adalah bertentangan dengan kewajiban hukumnya, dan hal ini sangat dilarang dalam lingkungan TNI.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, dihubungkan dengan barang-barang bukti yang diajukan dipersidangan terungkap fakta sebagai berikut :

Hal 11 dari 16 hal Put Nomor : 33-K/PM.II-11/AD/IV/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Kesatuan Terdakwa telah berusaha melakukan pencarian terhadap Terdakwa kerumah Terdakwa di dusun Pedan Rt.044 Rw.017 Desa Kajoran Kecamatan Kajoran dan ke rumah orang tua Terdakwa di desa Sambak Kec. Kajoran, Kab. Magelang namun Terdakwa tidak berhsil diketemukan.

2. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Komandan Kesatuannya Terdakwa tidak pernah memberitahukan tentang keberadaannya serta kegiatan yang dilakukannya.

3. Bahwa yang menjadi penyebab Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Komandan Kesatuannya karena Terdakwa mempunyai banyak htang sehingga Terdakwa melakukan penipuan.

Dengan demikian unsur ke dua “ Dengan Sengaja Melakukan Ketidakhadiran Tanpa Ijin “ telah terpenuhi.

Unsur ke tiga : “Dalam Waktu Damai”.

Bahwa yang dimaksud dalam waktu damai adalah selama pelaku melakukan tindak pidana Negara Kesatuan RI tidak sedang berperang dengan pihak lain dan kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan atau sedang melaksanakan tugas operasi militer sebagaimana dimaksud dalam pasal 58 KUHPM.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, dihubungan dengan barang-barang bukti yang diajukan di persidangan terungkap fakta sebagai berikut :

- Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuannya Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan Terdakwa maupun Kesatuan Terdakwa Kodim 0705/Magelang tidak sedang dipersiapkan untuk tugas operasi Militer.

Berdasarkan uraian fakta tersebut diatas, unsur ke tiga “Dalam Waktu Damai” telah terpenuhi.

Unsur ke empat : “ Lebih lama Dari Tiga Puluh Hari “.

Bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah merupakan batasan waktu bagi Terdakwa melakukan tindakan/ perbuatan yang dilarang yaitu batasan waktu Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin lebih lama dari tiga puluh hari secara berturut-turut.

Hal 12 dari 16 hal Put Nomor : 33-K/PM.II-11/AD/IV/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, dihubungkan dengan barang-barang bukti yang diajukan di persidangan terungkap fakta sebagai berikut :

- Bahwa dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau Atasan lain yang berwenang sejak tanggal 19 Desember 2016 sampai dengan dibuatnya Berita Acara Tidak Diketemukannya Terdakwa pada tanggal 21 Februari 2017 atau selama 65 (enam puluh lima) hari secara berturut-turut.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke empat "Lebih Lama Dari Tiga Puluh Hari" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa oleh karena semua unsur dalam dakwaan oditur telah terpenuhi maka Majelis Hakim berpendapat dakwaan oditur telah terbukti.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana :

" Militer, yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari ".

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 87 ayat (1) ke-2 yo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin melihat sifat, hakekat, dan akibat dari perbuatan serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

- Pada hakekatnya perbuatan Terdakwa merupakan cerminan dari sikap dan mental prajurit yang rendah sebagai anggota TNI seharusnya Terdakwa sudah mengetahui dan mengerti bahwa untuk meninggalkan kesatuan haruslah mendapat ijin dari Komandan Kesatuan melalui prosedur yang sudah ditentukan.

- Bahwa Terdakwa meninggalkan dinas dan sampai sekarang belum kembali, ini menunjukkan Terdakwa tidak ingin mengikatkan diri dengan kedinasan militer oleh karena demi penegakan hukum , kepastian hukum dan ketertiban organisasi militer harus diambil suatu tindakan yang tegas.

Hal 13 dari 16 hal Put Nomor : 33-K/PM.II-11/AD/IV/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tugas-tugas yang seharusnya menjadi tanggung jawab Terdakwa dikerjakan oleh anggota lainya

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang orang yang bersalah melakukan tindak pidana, melainkan juga mempunyai tujuan mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali kejalan yang benar, menjadi warga Negara yang baik sesuai falsafah Pancasila oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini lebih dahulu akan memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidanya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

Nihil

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga dan Sumpah Prajurit.
2. Perbuatan Terdakwa dapat merusak sendi-sendi disiplin keprajuritan di lingkungan Kesatuannya.
3. Terdakwa sampai sekarang belum kembali.

Menimbang : Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan ini karena ingin menghindar untuk melaksanakan pidana yang telah dijatuhkan oleh Majelis Hakim kepada Terdakwa dalam perbuatan insobordinasi, meskipun dalam putusan tersebut Terdakwa sendiri di jatuhi pidana tambahan pemecatan tetapi belum dilakukan, sehingga untuk mempercepat proses pelaksanaanya maka Majelis Hakim menilai pidana tambahan pemecatan masih perlu dijatuhkan kepada Terdakwa dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana yang tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa Surat :

- 5 (lima) lembar Daftar Absensi Apel Pagi Apel siang dan Apel Malam Anggota Koramil 21/Kajoran Kodim 0705/Magelang bulan Desember 2016 sampai dengan bulan Januari 2017.

untuk itu perlu ditentukan statusnya yaitu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Hal 14 dari 16 hal Put Nomor : 33-K/PM.II-11/AD/IV/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat : Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM, Pasal 26 ayat (1) KUHPM, Pasal 143 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 dan ketentuan Perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas bernama : Agus Susilo Serda NRP. 31000120080278, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Desersi dalam waktu damai"
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
 - Pidana Pokok : Penjara selama 10 (sepuluh) bulan.
 - Pidana Tambahan : Dipecat dari Dinas Militer
3. Menetapkan barang-barang bukti berupa surat :
 - 5 (lima) lembar Daftar Absensi Apel Pagi Apel siang dan Apel Malam Anggota Koramil 21/Kajoran Kodim 0705/Magelang bulan Desember 2016 sampai dengan bulan Januari 2017.

tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 10.000,- (Sepuluh ribu rupiah).

Demikian

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal, 12 Desember 2017 dalam Musyawarah Majelis Hakim oleh Mayor Chk (K) Silveria Supanti, SH., MH. NRP. 2910140091070 selaku Hakim Ketua, serta Mayor Chk M. Khazim, SH. NRP. 627629 dan Mayor Chk (K) Sunti Sundari, SH NRP. 622243 masing-masing selaku Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II, dan diucapkan pada hari yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas, Oditur Militer Mayor Chk Fachrurozi, SH. NRP. 11970018190371 Panitera Pengganti Kapten Chk Muhammad Saptari, SH. NRP. 21960348500276 serta dihadapan umum dan tanpa dihadiri Terdakwa.

Hakim Ketua

Hal 15 dari 16 hal Put Nomor : 33-K/PM.II-11/AD/IV/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Silveria Supanti, SH., MH.
Mayor Chk NRP. 2910140091070

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

M. Khazim, SH.
Mayor Chk NRP. 627629

Sunti Sundari, SH.
Mayor Chk (K) NRP. 622243

Panitera Pengganti

Muhammad Saptari, SH.
Kapten Chk NRP. 21960348500276

Hal 16 dari 16 hal Put Nomor : 33-K/PM.II-11/AD/IV/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)